



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan secara e-court sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SARNAWI BIN SANIM, tempat dan tanggal lahir Serang 04 September 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Link. Kagungan RT 001 RW 006, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**;

SALIMAH BINTI ALYAS, tempat dan tanggal lahir Serang 03 Juni 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Link. Kagungan RT 001 RW 006, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Mei 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Clg, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para **Pemohon** hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yakni:

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Arti Rosiani binti Sarnawi**
Tempat, Tanggal Lahir : Cilegon, 01 Januari 2008
Umur : 17 tahun 4 Bulan
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Tempat Kediaman di : Link. Kagungan RT. 001 RW 006 Kelurahan
Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon,
Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut sebagai Calon Istri;
dengan calon Suaminya:

Nama : **Nanang Achyar bin Juhri**
Tempat, Tanggal Lahir : Serang, 19 Juli 1997
Umur : 27 Tahun
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat Kediaman di : Link. Kubang Menyawak RT. 005 RW
008 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan
Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon,
Provinsi Banten dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon
belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat
mendesak untuk tetap dilangsungkan karena sudah di rencanakan pada
tanggal 21 Juni 2025;

3. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan anak Para **Pemohon**, Para
Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak Para Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para **Pemohon** belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 4 bulan, sebagaimana surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk dengan nomor: B-171/KUA.28.06.06/PW.01/4/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten tertanggal 28 April 2025;

4. Bahwa antara anak Para **Pemohon** tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Para **Pemohon** berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus cerai hidup dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

6. Bahwa keluarga Para **Pemohon** dan orang tua calon suami anak Para **Pemohon** telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para **Pemohon** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para **Pemohon**;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para **Pemohon** yang bernama **Arti Rosiani binti Sarnawi** untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Nanang Achyar bin Juhri**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya
(*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, serta anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk mengurungkan dan atau menunda niatan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan menunggu sampai umur anak tersebut telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun Pemohon menyatakan hanya menikahkan anaknya lah solusi terbaik, sehingga saran Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena anak para Pemohon telah saling kenal;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan timbul fitnah;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung para Pemohon yang bernama Arti Rosiani ;
- Bahwa saat ini saya berumur 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa saya sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan seorang laki-laki yang bernama Nanang Achyar karena saya mencintainya dan kami sudah berpacaran selama 2(dua) tahun;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi isteri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa antara saya dan calon suami saya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan saya tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami saya saat ini bekerja sebagai Karyawan Swasta di salah satu perusahaan di Kota Cilegon;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Nanang Achyar ;
- Bahwa saya sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan anak para Pemohon yang bernama Arti Rosiani ;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa antara saya dan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepersusuan dan anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;

- Bahwa saya saat ini bekerja sebagai Karyawan Swasta di salah satu perusahaan di Kota Cilegon, berpenghasilan tetap sekitar 5-6 juta per bulan, serta tidak mempunyai hutang dan tanggungan karena dari pernikahan saya sebelumnya, saya tidak dikaruniai anak;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak para Pemohon yang bernama: **Juhri bin Abdul Halim**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat tinggal di Link. Kubang Menyawak RT. 005 RW 008 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dan atas pertanyaan Hakim, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Ayah dari Nanang Achyar ;
- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon yang merupakan calon mertua dari Nanang Achyar ;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama Arti Rosiani dengan Nanang Achyar karena anak para Pemohon dengan Nanang Achyar telah saling kenal dan berpacaran selama 2(dua) tahun;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan timbul fitnah karena mereka juga saling mencintai apalagi status anak saya yang sudah lama menjadi duda;
- Bahwa saya siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan anak saya.

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak para Pemohon yang bernama: **Jubaedah binti Madsis**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tinggal di Link. Kubang Menyawak RT. 005 RW 008 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dan atas pertanyaan Hakim, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Ibu dari Nanang Achyar ;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon yang merupakan calon mertua dari anak saya ini;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama Arti Rosiani dengan Nanang Achyar karena anak para Pemohon dengan Nanang Achyar telah saling kenal;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan timbul fitnah karena mereka juga saling mencintai;
- Bahwa saya siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan anak saya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

kti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3672060409630001 atas nama Pemohon I, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3672064306700002 atas nama Pemohon II, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3672060912070954 tanggal 17 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, yang telah dinazagelen, setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.3;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-171/KUA.28.06.06/PW.01/4/2025 tanggal 28 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3672064101080001 atas nama Arti Rosiani, dicatat dan dikeluarkan oleh Provinsi Banten Kota Cilegon, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Arti Rosiani nomor 3672-LT-05112014-0025 Tanggal 05 November 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Ke pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, yang telah dinazagelen, setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah atas nama Arti Rosiani yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tanggal 08 Juni 2023, yang telah dinazagelen, setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor 800/486/PKM GROGOL Tanggal 23 April 2025 yang dikeluarkan oleh kantor UPTD Puskesmas Grogol Kota Cilegon, yang telah dinazagelen, setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.8;
9. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 010/PSI/IHC-RSKM/IV/2025 Tanggal 30 April 2025 atas nama Arti Rosiani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Krakatau Medika Kota Cilegon, yang telah dinazagelen, setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.9;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 009/PSI/IHC-RSKM/IV/2025 Tanggal 30 April 2025 atas nama Nanang Achyar yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Krakatau Medika Kota Cilegon, yang telah dinazagelen, setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.10;
11. Fotokopi Slip Gaji atas nama Nanang Achyar Bulan Mei 2025 yang dikeluarkan oleh PT Virza Perkasa, Kota Cilegon, yang telah dinazagelen, setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.11;
12. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0142/AC/2023/PA.Clg Tanggal 21 Maret 2025 atas nama Nanang Achyar yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Kota Cilegon, yang telah dinazagelen, setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.12;

II. Bukti Saksi

1. **Badrul Zaman Bin M. Isa**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Lingkungan Luwung Sawo RT 002 RW 007, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyasebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah paman dari calon suami anak Pemohon dan juga mengenal calon istri Pemohon bernama Arti Rosiani;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama Arti Rosiani karena permohonan untuk menikah ditolak oleh KUA dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal baik anak Pemohon dan calon suaminya, dan mereka sudah siap berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran, sekitar 2 tahun, dan apabila pernikahan ini ditunda khawatir dapat menimbulkan aib;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Clg



- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus duda cerai hidup resmi;
- Bahwa tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa Nanang Achyar bin Juhri sudah bekerja sebagai sebagai Buruh Harian Lepas dan memiliki penghasilan sebesar Rp 5.200.000,00;

2. Romainah Binti Ilyas, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Gerem Kagungan Baru RT 004 RW 006, Kelurahan Gerem, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama Arti Rosiani karena permohonan untuk menikah ditolak oleh KUA dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal baik anak Pemohon dan calon suaminya, dan mereka sudah siap berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah lama berpacaran, sekitar 2 tahun, dan apabila pernikahan ini ditunda khawatir dapat terjadi zina;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus duda cerai hidup resmi;
- Bahwa tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa Nanang Achyar bin Juhri sudah bekerja sebagai sebagai Buruh Harian Lepas dan memiliki penghasilan sebesar Rp 5.200.000,00;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin diberikan dispensasi terkait umur anaknya agar dapat menikah, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada intinya adalah Pemohon mendalilkan anak Pemohon hendak melangsungkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan, sementara itu keduanya telah

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama menjalin hubungan, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menilai alasan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah telah sesuai dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan dispensasi kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengizinkan dan merestui serta siap membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon istrinya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian izin dan restu oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat pemberian izin dan restu tersebut telah sesuai dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 176 HIR *jo*. Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis menilai pernyataan Pemohon dalam tambahan keterangannya di persidangan dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 163 HIR;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: Badrul Zaman Bin M. Isa dan Romainah Binti Ilyas;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cilegon telah memberikan kuasa sebagai mana tersebut diatas dalam permohonan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.6 merupakan fotokopi Kartu tanda Penduduk dan akta lahir atas nama anak para Pemohon yang memberi petunjuk bahwa anak para Pemohon hendak menikah namun belum cukup umur;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, fotokopi Ijazah atas nama anak para pemohon P.7 yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah lulusan SLTP/ sederajat;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Clg



Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8, P.9, P.10., dan P.11 berupa Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Kesiapan Pernikahan, Surat sehat, slip gaji, yang memberi bukti bahwa kedua belah pihak telah memiliki kematangan secara fisiologis, mental dan materi sehingga dapat menunjukkan kesiapan untuk menikah, bahkan sudah disarankan untuk menikah oleh Psikolog tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12, menunjukkan calon suami telah lama bercerai resmi dengan mantan isterinya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa Arti Rosiani binti Sarnawi adalah anak kandung Para Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan dengan Nanang Achyar bin Juhri;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Pemohon tersebut karena permohonan untuk menikah ditolak oleh KUA dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon dan calon suaminya, dan mereka sudah siap berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calonnya sudah lama berpacaran dan Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya karena mereka sudah berpacarab 2 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa Nanang Achyar bin Juhri sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan memiliki penghasilan sebesar Rp 5.200.000,00 serta tidak memiliki hutang dan tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon istrinya, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Arti Rosiani binti Sarnawi adalah anak kandung Para Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan dengan Nanang Achyar bin Juhri;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Pemohon tersebut karena permohonan untuk menikah ditolak oleh KUA dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon dan calon suaminya, dan mereka sudah siap berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calonnya sudah lama berpacaran dan Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya karena mereka sudah berpacarab 2 tahun;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus duda cerai hidup;
- Bahwa tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa Nanang Achyar bin Juhri sudah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan memiliki penghasilan sebesar Rp 5.200.000,00 serta tidak memiliki hutang dan tanggungan;
- Bahwa menurut psikolog dan para saksi, kedua belah pihak sudah siap secara lahir batin untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.3), menjadi sebuah fakta hukum bahwa Pemohon adalah orang tua yang sah dari anak Pemohon tersebut, sehingga pengajuan perkara ini oleh Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode (P.4), diketahui bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa penolakan tersebut beralasan karena berdasarkan alat bukti surat kode (P.5) diketahui bahwa anak Pemohon sampai dengan sekarang ini masih berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan haruslah memenuhi kemampuan dan persiapan tersebut. Salah satu kemampuan dan persiapan tersebut adalah umur yang cukup dan pantas untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menggariskan bahwa usia untuk diizinkan menikah bagi pria adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa secara substansi seorang calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan yang akan menikah haruslah disyaratkan

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dewasa. Sehingga seorang laki-laki atau wanita yang belum dewasa (masih anak-anak) tidaklah dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahkan menyebutkan kategori anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami isteri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan mawaddah wa rahmah, sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa secara lahir dan batin kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga yang juga didukung oleh keterangan dari psikolog, meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak didasarkan atas dekatnya dan lamanya hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dan calon isterinya,

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa antara Arti Rosiani binti Sarnawi dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Arti Rosiani binti Sarnawi bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Arti Rosiani binti Sarnawi sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon sebagaimana petitem angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Arti Rosiani binti Sarnawi** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Nanang Achyar bin Juhri**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Cilegon yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah* oleh **Aisyah Kahar, S.H.**, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Uswatun**

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Aisyah Kahar, S.H.

Panitera Pengganti,

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Rincian biaya:

- | | | |
|------------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. 100.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 0,- |
| 5. Biaya Penggandaan Gugatan | : | Rp. 25.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 7. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,- |

JUMLAH : Rp. 195.000,-

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2025/PA.Clg